



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 331 /VI.04/HK/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, perlu membentuk Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2021;

11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 302 Tahun 2021 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2021;
 2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 757 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Pengarah:
 1. melaksanakan koordinasi, monitoring dan pengawasan dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021; dan
 2. memberikan arahan, asistensi dan supervisi kepada seluruh panitia untuk memperoleh proses pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang objektif, transparan, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak dipungut biaya.
 - b. Ketua: bertanggung jawab dan memantau proses seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021 yang obyektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak dipungut biaya.
 - c. Wakil Ketua: membantu dan melaksanakan tugas Ketua apabila dalam proses pelaksanaan Ketua berhalangan hadir atau tidak dapat lagi melaksanakan tugas sebagai Ketua.

- d. Sekretaris:
 1. memberikan dukungan administratif kepada seluruh panitia dalam rangka kelancaran seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021; dan
 2. melaporkan hasil seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021 kepada Ketua Panitia Seleksi;
- e. Anggota:

mengumpulkan, menganalisa, menyajikan data, dan menginformasikan yang terkait dengan proses seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021 melalui media massa dan media elektronik.

KETIGA

- : Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Seleksi, dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi yang berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- a. Ketua:

memantau dan mengarahkan kerja Tim Verifikasi, Tim Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Tim Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) agar proses seleksi Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021 dapat berjalan dengan baik.
 - b. Wakil Ketua:

membantu dan melaksanakan tugas Ketua apabila dalam proses pelaksanaan Ketua berhalangan hadir atau tidak dapat lagi melaksanakan tugas sebagai Ketua.
 - c. Anggota:
 1. mengarahkan, mengendalikan dan melakukan pengecekan ulang terhadap hasil verifikasi data yang telah dilaksanakan oleh verifikator dan data yang sudah valid dikirim ke *admin* Instansi;
 2. membantu menyelesaikan permasalahan pelamar Calon Aparatur Sipil Negara;
 3. memverifikasi dan memvalidasi seluruh data peserta yang di *upload* sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan kedalam Sistem Seleksi Calon Aparatur Negara BKN sesuai dengan Buku Petunjuk Verifikator Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021;
 4. mengarahkan peserta pelamar Calon Aparatur Sipil Negara ke ruang tunggu yang telah ditentukan, mencocokkan biodata asli dengan bukti pendaftaran, mengarahkan peserta pelamar Calon Aparatur Sipil Negara mengisi daftar hadir, mengarahkan peserta pelamar Calon Aparatur Sipil Negara yang sudah registrasi ke ruang test, dan merekap daftar hadir peserta pelamar Calon Aparatur Sipil Negara; dan

5. mengarahkan peserta pelamar Calon Aparatur Sipil Negara sebelum memasuki ruang tes untuk menyimpan semua barang bawanya kecuali nomor peserta test dan Kartu Tanda Penduduk setempat yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium setiap orang perbulan dengan besarnya ditetapkan sebagai berikut:

a. Panitia Seleksi:

1. Pengarah : Rp1.500.000,-
2. Ketua : Rp1.000.000,-
3. Wakil Ketua : Rp850.000,-
4. Sekretaris : Rp750.000,-
5. Anggota : Rp750.000,-

b. Sekretariat Panitia Seleksi:

1. Ketua : Rp250.000,-
2. Wakil Ketua : Rp250.000,-
3. Anggota : Rp220.000,-

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara.

KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan seluruh rangkaian kegiatan seleksi selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 6 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional V BKN di Jakarta;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/331/VI.04/HK/2021
TANGGAL : 15-6-2021

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA SELEKSI CALON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Pengarah : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota : 1. Inspektur Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Pemberhentian Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 331 /VI.04/HK/2021
TANGGAL : 15 - 04 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI CALON APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2021**

- I. Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan
Pemberhentian Pegawai Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Kepala Bidang Penyajian Data dan
Kepangkatan Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Pembinaan dan
Kesejahteraan Pegawai Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi
Lampung
3. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Lampung
4. Kepala Sub Bidang Pengadaan
Aparatur Sipil Negara Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi
Lampung
5. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI